

Research Article

Membangun Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Khairul Wahid¹, Yuliani²

1. Institut Agama Islam Negeri Kediri, khairulwahid@gmail.com
2. Institut Agama Islam Negeri Kediri, yuliani@iainkediri.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by MAQOLAT: Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 21, 2023

Revised : April 08, 2023

Accepted : May 20, 2023

Available online : June 20, 2023

How to Cite: Khairul Wahid, & Yuliani. (2023). Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 44-55. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10>

Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles

Abstract. Law Number 5 of 1999 entitled Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates business competition law in Indonesia. One of the main reasons for the emergence of this Act was due to pressure from the IMF (International Monetary Fund) as part of the Letter of Intent (LOI) at that time. Consequently, no attempt was made to reflect Islamic values in the drafting of the law. This can be seen from the exceptions in Article 50, especially the exceptions for small entrepreneurs. This research is a normative juridical research with qualitative analysis method, and the data that the writer uses is secondary data which consists of primary and secondary legal

materials. The ideal law is a law that is made in accordance with the noble values of society, and must also take into account the religious values that are adhered to by the community. Renewal is needed in Indonesia's business competition law by integrating Islamic values to create a business competition law that reflects God's values and at the same time reflects the values of the Pancasila Economic System.

Keywords: Indonesian business competition law, Islamic economic principles, ideal law

Abstrak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berjudul Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu alasan utama munculnya Undang-Undang ini adalah karena tekanan dari IMF (*International Monetary Fund*) sebagai bagian dari *Letter of Intent* (LOI) pada saat itu. Akibatnya, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dalam penyusunan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pengecualian yang ada dalam Pasal 50, terutama pengecualian untuk pengusaha kecil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, dan data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hukum yang ideal adalah hukum yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang mulia, dan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Diperlukan pembaruan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menciptakan undang-undang persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai Sistem Ekonomi Pancasila.

Kata Kunci: hukum persaingan usaha indonesia, prinsip ekonomi islami, hukum ideal

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan memiliki sistem demokrasi, Indonesia merancang Sistem Perekonomiannya dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengedepankan kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Selain itu, di Indonesia, sistem ekonomi yang berfokus pada kekeluargaan dan keterlibatan rakyat sebenarnya bukan hanya mengandalkan aturan hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan. Sistem hukum ini secara saling berhubungan diintegrasikan dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Abdul Manan berpendapat bahwa melalui pendekatan revolusioner, Indonesia berharap dapat mencapai Visi Indonesia 2030 dengan berlandaskan pada sistem hukum ekonomi yang memperhatikan norma sosial seperti hukum adat dan hukum Islam (Manan, 2014).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dengan tujuan memastikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha pada berbagai skala (besar, menengah, dan kecil), berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa implementasi UU tersebut lebih menyerupai peraturan persaingan usaha di negara lain daripada mewujudkan demokrasi ekonomi yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya memenuhi persyaratan IMF sebagai bagian dari *Letter of Intent* (Sahara, 2009).

Dampaknya, isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan nilai-nilai keislaman yang dipegang oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Padahal, idealnya, hukum harus mencerminkan karakter dan identitas masyarakat. Ketika berbicara tentang umat beragama di Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan ketentuan hukum agama (terutama agama Islam) dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum agama atau hukum Islam mengemban prinsip-prinsip masalah dan menghindari kerusakan serta keburukan (Azhary, 2003).

Larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti oligopoli, perjanjian harga, pembagian wilayah, kartel, monopoli, persekongkolan, posisi dominan, dan tindakan tidak jujur lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan bukti bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Namun demikian, larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat juga diikuti oleh ketentuan pengecualian, yang diatur dalam Pasal 50. Adapun poin-poin yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, sirkuit elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
- c. Kesepakatan penetapan standar teknis barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghambat persaingan;
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diperjanjikan;
- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat luas;
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia;
- g. Perjanjian dan tindakan yang ditujukan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
- h. Pelaku usaha tergolong usaha kecil;
- i. Kegiatan usaha koperasi yang khusus ditujukan untuk melayani anggotanya;

Ada satu hal yang menarik untuk ditekankan di sini, yaitu ketentuan Pasal 50 huruf "h" yang memberikan pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari penerapan undang-undang tersebut. Pengecualian ini memunculkan pendapat yang pro dan kontra. Beberapa pihak setuju dengan pengecualian ini karena pelaku usaha kecil perlu dilindungi, dan tindakan curang yang dilakukan oleh mereka tidak memiliki dampak besar (Rokan, 2012). Mereka yang tidak setuju dengan pengecualian tersebut, karena pengecualian tersebut akan berdampak pada penyalahgunaan atau eksploitasi oleh oknum pelaku usaha kecil (Nugroho, 2012), dan dapat merugikan konsumen (Thalib & Mukhlisin, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menjelajahi permasalahan

tersebut secara lebih mendalam dengan sudut pandang Islam, dengan tujuan membangun hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penerapan sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Mubyarto menyatakan bahwa dalam ekonomi pancasila, di mana kegiatan ekonominya diatur oleh UUD 1945, penting untuk mengedepankan moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi untuk mencapai keadilan ekonomi (Mubyarto, 1987).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini memiliki spesifikasi Deskriptif Analitik, yang bertujuan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan, atau fenomena lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada guna memperkuat teori-teori yang sudah ada dan berkontribusi dalam menciptakan teori-teori baru (Soekanto, 2008). Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum primer mencakup norma-norma dan peraturan yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah fundamental yang diteliti dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara itu, sumber-sumber hukum sekunder mencakup literatur lain yang relevan.

PEMBAHASAN

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini memiliki ketentuan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak orang mengenal undang-undang ini sebagai "anti hukum monopoli," namun penulis menganggap pemahaman tersebut terlalu sempit. Dalam Pasal 17 UU tersebut, monopoli termasuk salah satu perbuatan yang dilarang. Selain monopoli, terdapat pula beberapa kegiatan usaha lain yang juga dilarang, walaupun usaha-usaha tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai pengendalian produksi, pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pengusaha atau kelompok pengusaha. Menurut Pasal 1 huruf b, praktek monopoli adalah ketika kekuatan ekonomi terpusat pada satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan pengendalian atas produksi, pemasaran barang, atau jasa, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat yang merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut mengacu pada dominasi yang nyata oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam suatu pasar tertentu, yang memungkinkan mereka menentukan harga barang atau jasa.

Persaingan usaha yang tidak sehat, yang sering disebut sebagai persaingan tidak sehat, terjadi ketika pelaku usaha bersaing dalam kegiatan produksi, pemasaran barang, atau penyediaan jasa secara tidak sehat atau melanggar hukum anti-persaingan. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat diartikan sebagai situasi di mana pelaku usaha saling berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat dapat dilihat dari praktik bisnis yang dilakukan antara sesama pelaku usaha. Contohnya adalah adanya kolusi dalam menentukan pemenang dalam proses penawaran, penetapan harga yang tidak adil, atau usaha tertentu yang memperoleh fasilitas khusus yang mengganggu persaingan.

Maksud dari pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dipahami melalui isi Pasal 3 yang menyatakan: "Tujuan diundangkannya Undang-undang ini adalah untuk:

- a. *Memelihara kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat;*
- b. *Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan yang sehat sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi usaha besar, menengah, dan kecil;*
- c. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha; Dan*
- d. *Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;"*

Terkait dengan tujuan yang disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengedepankan larangan terhadap tindakan yang mencurigakan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik bisnis yang menunjukkan adanya tindakan-tindakan tersebut dapat terlihat dalam berbagai bentuk seperti perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan, seperti oligopoli (Pasal 4), perjanjian penetapan harga (Pasal 5), perjanjian pembagian wilayah (Pasal 9), boikot (Pasal 10), perjanjian tertutup (Pasal 15), monopoli (Pasal 17), monopsoni (Pasal 18), konspirasi (Pasal 22, 23, 24), penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25), dan sebagainya.

Islam Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Negara Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Kepentingan rakyat dan peningkatan kesejahteraannya menjadi salah satu tujuan utama bagi suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, ditandai dengan Proklamasi Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan satu hari setelah proklamasi, pada paragraf keempat ditegaskan bahwa:

"Maka daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, Persatuan Bangsa Indonesia Kemerdekaan disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yaitu kedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan dan Kerakyatan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan dengan mewujudkan kebijaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama negara adalah mencapai kesejahteraan umum yang mencakup kesejahteraan seluruh rakyat dan keadilan sosial. Ini memang harus menjadi tujuan dari organisasi tertinggi semua orang. Berdirinya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan (sila pertama). Pancasila). Dapat dipahami bahwa sila-sila Allah SWT sebagai inti tauhid dalam Islam, dan menjadi landasan bagi berdirinya negara untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan itu, Jeremy Bentham (1748-1832) memandang bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan (kesejahteraan) yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar warga negaranya. Artinya, pemerintah berkewajiban untuk membahagiakan seluruh warganya (Komarudin, 2014). Hal ini senada dengan pendapat Moh. Hatta bahwa semua hukum harus bersandar pada rasa keadilan dan kebenaran, harus disuarakan oleh hati rakyat banyak, dan harus dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, agar diakui kedaulatannya (Baswir, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah mencapai tujuan utama dengan pembentukan undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para konsumen. Pencapaian tujuan undang-undang ini sangat tergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan pelaksanaannya

Prinsip Ekonomi Islam

Dari tujuan, prinsip, atau motif ekonomi, tidak terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan individu maupun sosial. Selain itu, setiap sistem ekonomi bekerja berdasarkan prinsip ekonomi yang sama, di mana setiap individu atau masyarakat berupaya menghasilkan barang yang diinginkan dengan biaya seefisien mungkin dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam dapat berbeda-beda dan memiliki keterbatasan karena didasarkan pada filosofi dan prinsip-prinsip kehidupan yang berakar pada fikih Islam (Ali, 1988). Sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, mengakui adanya konsep keuntungan dalam kegiatan ekonomi sejak awal. Namun, motif ini tunduk dan diatur oleh aturan-aturan etika, persyaratan moral, dan nilai-nilai sosial. Islam memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas ekonomi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am Ayat 152. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Esensi dari surat diatas adalah bahwa kegiatan ekonomi dibatasi dengan tidak boleh dilakukan dengan curang, batil, atau penipuan. Kemudian dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 48, Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَآخِمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Terlihat dengan jelas bahwa Al-Qur'an mengakui bahwa tujuan, sifat, dan universalitas keadilan setara dengan perbuatan baik yang memiliki kebajikan moral. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keikhlasan. Dalam bisnis, kejujuran dianggap sebagai nilai etika yang paling tinggi. Dalam sebuah hadits Nabi, disebutkan bahwa pedagang yang jujur akan bergabung dengan para Nabi, shiddiqin, dan syahid (martir).

Kejujuran dalam dunia usaha merupakan hal yang harus dipraktekkan dan diutamakan oleh setiap pelaku usaha. Inilah sebabnya mengapa dalam bisnis, semua unsur penipuan ditolak, seperti persaingan yang dilakukan dengan cara tidak jujur (curang). Ternyata, prinsip tersebut tidak hanya berbudi luhur menurut Islam, tetapi

juga disepakati oleh sebagian orang bahwa prinsip ini merupakan citra ideal yang harus mencerminkan aktivitas bisnis manusia. Namun, masalahnya, tidak semua sistem hukum memiliki antisipasi yudisial untuk tidak jujur dan perilaku bisnis seringkali dipraktikkan dengan cara yang relatif canggih dan dimodifikasi (Triyanta, 2012).

Hak setiap individu dalam kegiatan ekonomi harus dijamin, dan orang tersebut harus dibebaskan dari eksploitasi orang lain (Fahmi, 2013). Islam dengan tegas melarang setiap muslim untuk merugikan individu lain, *“dan janganlah melakukan kezaliman di muka bumi...”* (Asy-Syu'araa: 183). Selain itu Nabi Muhammad juga telah mengingatkan kita *“Hai! orang-orang takut akan kezaliman karena sesungguhnya itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.”*

Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memandang bisnis dan etika sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bisnis bukan hanya merupakan urusan dunia semata, tetapi juga dianggap sebagai bagian integral dari investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, jika tujuan dari bisnis dan usaha investasi adalah sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan, maka bisnis itu sendiri harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang berlandaskan iman Islam. Para pelaku usaha diharapkan untuk bertindak tepat waktu, mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, secara terus-menerus meningkatkan kualitas barang atau jasa secara berkala, serta menghindari kecurangan dan kebohongan. Para pelaku bisnis harus memiliki kesadaran akan pentingnya etika moral. Bagi mereka yang ceroboh dan tidak menjaga etika, kesuksesan dalam menjalankan bisnisnya menjadi terancam, karena hal tersebut dapat mengganggu hubungan sosial, menipu konsumen, bahkan merugikan diri sendiri (Widodo, 2016). Jika hal ini terus terjadi, berarti telah terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bumi karena kesewenang-wenangan manusia, dan oleh perbuatan yang tidak baik dan melampaui batas (Hendar et al., 2018).

Bagi umat Islam, masalah akhlak memegang peranan penting dan terus menerus menjadi pedoman dalam kehidupan. Pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad, yang membutuhkan akal sehat agar dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal ini bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam kegiatan ekonominya dan tidak menyimpang dari ajaran non-Islam (Saib, 2014). Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama hukum adalah ketertiban dan keadilan yang juga merupakan sarana pembaharuan dalam masyarakat (Santoso, E., 2018). Oleh karena itu dalam hal ini perlu juga dikemukakan konsep keadilan menurut Islam. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa: *“hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak jujur atau tidak jujur atau tidak layak dianggap tidak adil”*. Gagasan tentang benar dan salah tersirat dalam istilah tersebut atau hanya. Istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai dan agama (Santoso, A., 2012). Artinya persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat, tidak jujur, menghambat persaingan usaha merupakan pelanggaran terhadap ketentuan agama. Dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan pelaku usaha. Kewajiban melakukan kegiatan usaha secara jujur dan melarang pelaku usaha bersaing secara curang berlaku bagi setiap pelaku usaha. Hal ini karena pengusaha adalah manusia, dan setiap manusia yang diciptakan Tuhan harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, tanpa memandang status sosial dan ekonominya di masyarakat.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam tentang perdagangan adalah jujur, amanah, dan ikhlas. Akhir-akhir ini banyak terjadi kesalahan praktik di pasar yang justru sebaliknya menganut prinsip-prinsip Islam dan dapat diterima oleh komunitas bisnis di dunia ini. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam yang terpenting adalah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pernah ada pendapat terkait dengan praktik kegiatan ekonomi, siapa saja yang dapat menghalangi tercapainya kemaslahatan sosial dapat dinyatakan tidak Islami (Mannan, 1993).

Membangun Hukum Persaingan Usaha Indonesia berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi

Jika merujuk pada prinsip keadilan menurut hukum Islam, Islam mengidentikkan keadilan dengan kejujuran. Jadi seseorang dikatakan adil ketika dia menjaga dirinya di jalan yang benar (Praja, 2015). Artinya, perbuatan tidak jujur atau tidak benar adalah perbuatan yang tidak adil atau bertentangan dengan rasa keadilan. Berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan pelaku usaha bersaing dengan cara melawan hukum yang menghambat persaingan usaha. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, keadilan dalam persaingan usaha tidak sehat itu sama dengan perbuatan tidak sehat.

Demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan ciri utama sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1987). Indonesia tidak mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, karena membatasi peran pemerintah dalam mengatur pasar. Indonesia juga tidak mengadopsi sistem ekonomi sosialis, di mana semua lalu lintas pasar diintervensi secara ketat oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi Pancasila yang menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, pentingnya kesempatan yang setara antara pelaku usaha sangat ditekankan. Meskipun persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil mungkin tidak memiliki dampak langsung pada pelaku usaha besar, namun dampaknya akan terasa pada pelaku usaha kecil lainnya, terutama pada masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa agar perekonomian Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi, persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil harus dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Hukum dan ekonomi bukanlah hubungan satu arah, tetapi saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi (Manan, 2014). Menurut saya, konsep perlindungan yang ideal bagi pelaku usaha kecil dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha adalah mengedepankan konsep perilaku, bukan mendiskriminasi pelaku. Suatu "penipuan" dalam suatu kegiatan usaha harus dilihat sebagai perbuatan yang melanggar aturan meskipun pelakunya adalah pelaku usaha kecil. Ketentuan ini tidak bermaksud untuk menunjukkan ketidakberpihakan terhadap usaha kecil, tetapi sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan usaha kecil tersebut agar dapat bersaing secara efektif dalam lingkungan perdagangan global yang kompetitif, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat. Kemajuan usaha mikro,

kecil, dan menengah dapat ditingkatkan melalui praktik bisnis yang sehat. Mempertahankan catatan bisnis yang baik dapat dicapai dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat, yang hanya dapat terwujud melalui perlindungan hukum. Mengesampingkan pemberlakuan undang-undang larangan praktek monopoli bagi pelaku usaha kecil tidak akan merugikan atau bahkan mematikan usaha kecil, tetapi justru akan membuat usaha kecil menjadi lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi persaingan bisnis apa pun. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan hukum, yaitu kesejahteraan masyarakat dan efisiensi ekonomi.

Peraturan hukum tentang persaingan bisnis di Indonesia perlu disusun secara tepat mengikuti kondisi masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum yang ada (Sundari & Sumiarni, 2015). Hukum perlu memperjelas dan mengatur tindakan manusia dalam masyarakat untuk memastikan bahwa kepentingan individu dan kepentingan orang lain terpenuhi dengan tepat (Saptono, 2017). Demikian juga dalam konteks hukum persaingan usaha, peraturan tersebut di Indonesia harus benar-benar berperan sebagai hukum yang mendukung perkembangan negara dan perkembangan individu masyarakat Indonesia.

Berfungsinya hukum sebagaimana diuraikan di atas harus didukung oleh isi atau materi hukum itu sendiri. Hukum tidak akan mampu memanipulasi masyarakat ke arah yang ideal jika hukum yang dibentuk tidak mencerminkan nilai-nilai ideal. Hukum tidak akan bisa menjadi sarana edukasi masyarakat jika hukum yang berlaku tidak melarang ketidakjujuran (dalam hal ini hukum persaingan usaha). Jika tidak dilarang oleh hukum, persaingan usaha yang tidak sehat dapat menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha kecil, terutama di antara mereka yang mayoritas merupakan penduduk asli Indonesia atau disebut sebagai pribumi. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

Oleh karena itu pembaharuan hukum persaingan usaha ke depan harus lebih menitikberatkan pada fungsi dan peran hukum guna mencapai tujuan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam perkembangan hukum. Namun, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai jika hukum tidak mampu menjamin keadilan dan kepastian yang adil (Asshiddiqie, 2010).

Lebih lanjut dapat penulis kemukakan bahwa pembaharuan hukum persaingan usaha ke depan harus lebih responsif, dalam arti mengakomodasi kepentingan masyarakat luas (konsumen). Sabian Utsman mengatakan bahwa hukum demokrasi harus selalu menyembur dari bumi. Artinya sebagai pengejawantahan nilai-nilai kemasyarakatan, maka secara arif mengatur dan mensinergikan persilangan kepentingan yang juga harus dijaga, yang notabene terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian itu, hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yaitu menciptakan masyarakat yang menjadi cita-cita suatu bangsa yang menamakan dirinya negara hukum (Utsman, 2008). Menurut Budi Untung, pentingnya membela kepentingan umum, terutama masyarakat sebagai konsumen, harus menjadi dasar etis dalam kebijakan pemerintah (Untung, 2012).

KESIMPULAN

Guna mencapai tujuan negara yang meliputi kesejahteraan seluruh rakyat, tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah melakukan berbagai upaya konkret, seperti pembangunan fisik, pembangunan moral bangsa, dan pembangunan hukum. Hukum yang mencerminkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus adil sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat dan agama, dalam hal ini agama Islam. Oleh karena itu, pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia ke depan harus menggabungkan nilai-nilai Islam, terutama nilai kejujuran dan keadilan. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dipandang sebagai tindakan atau keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga dilarang bagi semua pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil. Dengan demikian, prinsip Islam mengenai kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha harus sepenuhnya diperhatikan dan diimplementasikan dalam hukum persaingan usaha negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baswir, R. (2010). *Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme*. Yogyakarta: Delokomotif.
- Fahmi, I. (2013). *Ekonomi Politik (Teori dan Realita)*. Bandung: Alfabetha.
- Hendar, J., Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). Kriteria Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 58–68. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3258>
- Komarudin, A. (2014). *Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*. Jakarta: PT Wahana Intermedia.
- Manan, A. (2014). *The Role of Law in Economic Development*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mannan, A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan)*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Teori dan Praktek serta Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Praja, J. S. (2015). *Filsafat Hukum (Perbandingan Antara Mazhab-Mazhab Barat dan Islam)*. Tasikmalaya: Institute Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahara, J. J. (2009). Redefine Principle and Purpose of Law Number 5 1999 as The Legal Basis Business Competition Policy in Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 98–106.

- Saib, K. (2014). *Bingkai Ekonomi Dalam Perspektif Ajaran Islam (Sebuah Kajian, Teori dan Aplikatif)*. Pekanbaru: Yayasan Al-Huda Press.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saptono, C. A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha (Economic Analysis of Law Dalam Pelaksanaan Merger)*. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sundari, & Sumiarni, M. G. E. (2015). *Politik Hukum (Tata Hukum Indonesia)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Thalib, A., & Mukhlisin. (2017). *Aneka Hukum Bisnis Modern*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Triyanta, A. (2012). *Hukum Ekonomi Islam (Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Untung, B. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Utsman, S. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick), Perbandingan Civil Law System & Common Law System, Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, T. M. (2016). Islamic Entrepreneurship Development Model Towards Improvement of SME Performance. in *In Strengthening Privat Islamic University In Facing Globalization*.